

**KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET
(ELEKTRONIK *COMMERCE*) DITINJAU DARI
HUKUM PERJANJIAN¹**

Oleh : Lottung Panangian Sianturi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian dan bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Ditinjau dari KUHPerduta yang sekarang berlaku di Indonesia perjanjian kontrak perdagangan melalui internet *e-commerce* ini boleh saja dilakukan, memang di dalam buku III KUHPerduta di Indonesia kontrak dagang melalui internet *e-commerce* ini belum diatur akan tetapi ditinjau dari hukum perjanjian yang ada di Indonesia selama para pihak di dalam kontrak dagang tidak mencedarai makna dari perjanjian itu maka kontrak perdagangan melalui internet *e-commerce* sah dan dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta. Kontrak perdagangan melalui internet *e-commerce* juga telah memenuhi asas-asas dalam perjanjian sehingga dengan adanya pemenuhan terhadap syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerduta dan asas-asas perjanjian maka kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) adalah sah dan dapat dikenakan aturan KUHPerduta sebagai pengaturnya. 2. Penyelesaian sengketa *e-commerce* yang diatur dalam Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2008 Penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan HIR/Rbg. Selain itu penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Kata kunci: Kontrak, perdagangan, internet.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Ronny Luntungan SH, MH; Noldy Mohede SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711408

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagai mereka yang membuatnya. (ayat 1) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. (ayat 2) suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (ayat 3), Pasal 1320 KUHPerduta yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Menurut Subekti, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian dalam *e-commerce* dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Dalam perjanjian kontrak dagang dalam *e-commerce* mengenal adanya transaksi elektronik, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan media komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya *form* atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman *web*), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju

mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian *e-commerce* tersebut tentu banyak resiko yang harus ditanggung oleh konsumen dalam membeli barang di media online dibandingkan produsen seperti akan timbulnya wanprestasi. Dalam sudut pandang pembeli perjanjian tersebut adalah perjanjian yang secara lisan karena terjadi tanpa ada pertemuan secara langsung hanya melalui media internet atau dengan cara hanya mengklik saja, dan apabila terjadi masalah atau sengketa diantara kedua belah pihak penyelesaiannya kemana karena kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian tentang penyelesaian sengketa secara hukum memilih pengadilan negeri mana yang akan menjadi penyelesaian hukum antara kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa atau masalah dalam *e-commerce* (perdagangan yang dilakukan melalui internet), menjadi hal yang sangat penting bagi pembeli atau konsumen dan penjual (merchant yang di kenal dalam *e-commerce*) yang sedang terlibat sengketa atau masalah yang dihadapi. Tapi sedikitnya pengetahuan bagi pengguna transaksi bisnis di internet (*e-commerce*) tentang perjanjian *e-commerce* mempunyai kekuatan mengikat atau tidak sehingga pengguna transaksi bisnis di media internet (*e-commerce*) sulit untuk menyelesaikan konflik/sengketa yang terjadi di kemudian hari.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*)?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Di mana penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi

kepuustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan hukum sekunder, bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.³

PEMBAHASAN

A. Kontra Perdagangan Melalui Internet (*Electronic Commerce*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian

Perjanjian *e-commerce* atau perjanjian perdagangan elektronik memanglah sangat berbeda dengan perjanjian perdagangan secara langsung, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di mana terjadi pertemuan secara langsung atau *face to face* antara penjual dengan pembelinya. Sedangkan dalam *e-commerce* (perdagangan elektronik) tidak terjadi pertemuan secara langsung atau *face to face* antara penjual dengan pembeli untuk melakukan perjanjian perdagangan atau transaksi bisnis melainkan cukup dengan mengklik saja maka terjadilah perjanjian.

Menurut Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, menggambarkan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan di setujui penerima (ayat 1). Persetujuan atas penawaran harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (ayat 2). Berdasarkan Pasal 20 UU ITE, dapat dikatakan bahwa saat terjadi perjanjian, saat di mana penawaran yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima dan persetujuan itu harus dilakukan dalam pernyataan penerimaan secara elektronik.

Dalam perjanjian pada umumnya, mempunyai tahapan melakukan transaksi bisnis. Pelaksanaan transaksi jual beli secara

³ Di akses di <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/devinisi-penelitian-metode-dasar.html> pada tanggal 30 Oktober 2014 pukul 23.30 wita.

elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:⁴

1. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat barang-barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui media internet hanya dapat menjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada system keuangan local. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. Transaksi model ATM.
 - b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara.
 - c. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit atau cek masuk.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Menurut Onno W. Purbo dan Arif Wahyudi, proses transaksi bisnis yang menggunakan *e-*

commerce pada dasarnya ada lima tahap yang runtut, yakni:

1. *Find it*, pada tahapan ini pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa yang diinginkan, ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu dengan metode *search* dan *browse*, dengan *search* pembeli bisa mendapatkan tipe-tipe barang yang diinginkan dengan memasukkan *keywords* (kata kunci) barang yang diinginkan pada kotak *search*, dengan *browse* menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis-jenis barang yang disediakan.
2. *Explore it*, setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih itu, antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan gambar barang tersebut), nilai ranting barang itu yang diperoleh dari poll otomatis tentang barang itu yang diisi oleh para pembeli sebelumnya (apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau bahkan mengecewakan), spesifikasi (*product review*) tentang barang tersebut, dan menu produk-produk lain yang berhubungan, jika barang yang dilihat tersebut cocok, maka siap untuk melakukan transaksi (*add an item to your shopping cart*).
3. *Select it*, seperti halnya toko sebelumnya, *shopping cart* akan menyiapkan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai siap untuk *check out* dan menghapuskan atau menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti.
4. *Buy it*, setelah semua yang diatas selanjutnya dilakukan proses *shack out*, pada tahap ini dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh *merchant*. Pihak *merchant* tidak akan menarik pembayaran pada credit card sampai kita sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman.
5. *Ship it*, setelah proses transaksi selesai, pihak *merchant* akan mengirimkan *e-mail*

⁴ Zulkifli Damalik. *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (e-commerce). Ringkasan Skripsi*. Universitas Simalungun. Pamatangsiantar. 2012, hlm. 14-15

lain yang akan memberitahukan pengiriman barang telah dilakukan.⁵

Di Indonesia, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota. Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, tidak terlepas juga dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Dalam Pasal 1338 ayat 1 menyatakan bahwa "semua perjanjian" yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian dalam *e-commerce* walau medianya melalui internet tidak tertuang diatas kertas tetaplah mempunyai kekuatan mengikat apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah atau memenuhi syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, artinya para pihak harus menaati perjanjian yang dibuat oleh mereka sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian atau menarik kembali tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka ia dianggap telah melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum yaitu sanksi hukum.

B. Penyelesaian Sengketa Dalam E-Commerce

Pelaksanaan perjanjian pada umumnya (perjanjian konvensional) dalam kenyataannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau sengketa yang ada, demikian juga halnya pelaksanaan perjanjian perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan sering terjadi tidak terpenuhinya isi perjanjian atau sering dikenal dengan wanprestasi atau masalah, bagaimana penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam perjanjian *e-commerce* yang melalui web atau situs, via *e-mail*, dan chatting tidak ditetapkan penyelesaian yang ditempuh bila suatu hari terjadi sengketa antara para pihak yang seperti terdapat dalam perjanjian yang tertulis pada umumnya. Apalagi cakupan *e-commerce* sangat luas di mana perjanjian itu bisa dibuka oleh kedua belah pihak yang berbeda wilayah atau tempat tinggal di

Indonesia dan yang berbeda kewarganegaraannya, bagaimana penyelesaian sengketa?

1) Penyelesaian Sengketa *E-commerce* yang terjadi di Indonesia

Transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau sebagai Warga Negara Indonesia, apabila mereka terlibat sengketa maka harus tunduk pada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

Dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia mempunyai dua macam penyelesaian, yaitu penyelesaian di luar pengadilan yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian hukum atau melalui pengadilan. Ketentuan UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi & transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) terdapat dalam Pasal 39, yang berbunyi:

"(1) gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

Pada dasarnya ketentuan diatas sama seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata yang di mana penyelesaian sengketa memiliki 2 macam cara penyelesaian. Para pihak bisa memiliki cara penyelesaian mana yang akan mereka ambil diantara 2 macam cara penyelesaian yang ada.

a. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi arbitrase dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Dalam

⁵ Yahya Ahmad Zein. *Op.cit*, hlm. 54-55

Pasal 1 ayat 10 UU No. 30 Tahun 1999, juga memberikan definisi tentang alternatif penyelesaian sengketa, yang berbunyi: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Seperti ketentuan diatas alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki beberapa cara. Frans Winarta dalam bukunya (hal. 7-8) menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:⁶

- a. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- c. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- e. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 pada Pasal 6, penyelesaian sengketa melalui cara-cara alternatif di atas harus diselesaikan dalam pertemuan langsung antara para pihak dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Jika tercapainya penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan

kesepakatan para pihak dan dibuat secara tertulis maka itu final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri. Dan jika usaha perdamaian melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak tercapai maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya ke lembaga arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya bisa dilakukan pada sengketa perdagangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi: "sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa." Penyelesaian sengketa *e-commerce* bisa menempuh penyelesaian sengketa melalui arbitrase karena *e-commerce* adalah perdagangan melalui internet. Penyerahan suatu sengketa kepada lembaga arbitrase dapat dilakukan dengan perbuatan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak itu merupakan syarat utama untuk arbitrase.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa *e-commerce* melalui pengadilan terdapat dalam Pasal 38 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

- "(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."

Sesuai ketentuan diatas, bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dengan dapat mengajukan gugatan terhadap setiap pihak yang menyelenggarakan atau menggunakan media internet dalam *e-commerce*. Dan juga

⁶ Di akses di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It52897351a003f/Litigasi-dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan> pada tanggal 27 januari 2015, pukul 12.50 wita

membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk melakukan gugatan perwakilan atau Class Action terhadap pihak yang menyelenggarakan atau menggunakan media internet dalam *e-commerce*.

Pada Pasal 39 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik juga menjelaskan tata cara penyelesaian dan hukum yang digunakan, yang berbunyi: “gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Sesuai ketentuan diatas yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam perkara perdata dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni HIR/Rbg.

Dalam hal mengajukan gugatan harus diperhatikan oleh penggugat bahwa gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam kompetensi /wewenang untuk mengadili:⁷

a. Wewenang mutlak/absolut (kompetensi absolut)

Adapun wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya peradilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Dengan kata lain wewenang mutlak menjawab pertanyaan badan peradilan apa yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Misalnya : Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama.

b. Wewenang Relatif (Kompetensi Relatif)

Lain halnya dengan wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang sejenis, misalnya wewenang Pengadilan Negeri Bitung atukah Pengadilan Negeri? Asasnya adalah berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan : “Actor Sewquitur Forum Rei”

2. Penyelesaian Sengketa *E-commerce* yang bersifat Internasional

Maksud transaksi *e-commerce* yang bersifat internasional adalah transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Contohnya: pembeli berwarganegara Indonesia sedang penjual (*merchant*) berwarganegaraan Amerika. Masalah dalam hal terjadinya sengketa pada transaksi *e-commerce* yang bersifat internasional adalah menentukan hukum atau pengadilan mana yang digunakan untuk penyelesaian sengketa.

Mengenai menentukan hukum atau pengadilan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat internasional, Pasal 18 Ayat 2, 3, 4 & 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah mengaturnya, yang berbunyi:

- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Sesuai dengan ketentuan diatas dalam menentukan pilihan hukum dalam transaksi bisnis yang menggunakan *E-commerce* harus didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Ada 4 (empat) macam pilihan hukum yang dikenal dengan Hukum Perdata Internasional (HPI), yaitu:

1. Pilihan hukum secara tegas. Di dalam klausula kontrak tertentu dapat dilihat adanya pilihan hukum yang ditentukan secara tegas dan jelas oleh para pihak.

⁷ Tim Pengajar. *Bahan ajar Hukum Acara Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hlm, 22-23

2. Pilihan hukum secara diam-diam. Para pihak dalam suatu kontrak dapat memilih hukum secara diam-diam. Hal ini dapat disimpulkan dari maksud, ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut. Misalnya bahasa yang digunakan, mata uang yang digunakan, gaya atau *style* kontrak, pelaksanaan kontrak dan pilihan domisili.
3. Pilihan hukum yang dianggap. Pilihan hukum secara ini dianggap hanya merupakan *presumption iuris*, atau suatu dugaan hukum. Hakim menerima telah terjadi pilihan hukum berdasar dugaan belaka. Dugaan hakim merupakan pegangan yang dipandang cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak benar-benar menghendaki berlakunya suatu sistem hukuman tertentu.
4. Pilihan hukum secara *Hypothetisch*. Sebenarnya para pihak tidak menentukan pilihan hukum, namun hakimlah yang memilih. Hakim yang melakukan pilihan hukum, Hakim bekerja dengan fiksi.⁸

Dalam menentukan pilihan hukum, ada batasan-batasan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yakni sebagai berikut: Menurut prinsip ini, para pihak merupakan pihak yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar penyelesaian sengketa sekiranya timbul suatu sengketa dari kontrak transaksi yang dibuat. Prinsip ini merupakan prinsip yang telah secara umum dan tertulis diakui oleh sebagian besar Negara, seperti Eropa, Eropa Timur, Negara-negara Asia Afrika, termasuk Indonesia.⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari KUHPerdota yang sekarang berlaku di Indonesia perjanjian kontrak perdagangan melalui internet *e-commerce* ini boleh saja dilakukan, memang di dalam buku III KUHPerdota di Indonesia kontrak dagang melalui

internet *e-commerce* ini belum diatur akan tetapi ditinjau dari hukum perjanjian yang ada di Indonesia selama para pihak di dalam kontrak dagang tidak mencedarai makna dari perjanjian itu maka kontrak perdagangan melalui internet *e-commerce* sah dan dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdota. Kontrak perdagangan melalui internet *e-commerce* juga telah memenuhi asas-asas dalam perjanjian sehingga dengan adanya pemenuhan terhadap syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdota dan asas-asas perjanjian maka kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) adalah sah dan dapat dikenakan aturan KUHPerdota sebagai pengaturnya.

2. Penyelesaian sengketa *e-commerce* yang terjadi di Indonesia terdapat pada Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2008 Penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan HIR/Rbg. Selain itu penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

B. Saran

1. Perlindungan hukum transaksi jual beli yang dilakukan melalui jaringan internet secara umum UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Keamanan yang di mana informasi elektronik dalam bentuk tertulis dan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah, di mana jikalau dikemudian hari terdapat salah satu pihak yang melakukan wan prestasi atau tidak terpenuhinya salah satu kewajiban dapat terselesaikan di persidangan maupun di luar persidangan, dalam hal ini pemerintah harus proaktif dalam mengawasi kontrak perdagangan melalui internet.
2. Perlu diadakan sosialisasi UU ITE kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa *e-commerce* sehingga masyarakat lebih mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan

⁸ Yahya Ahmad Zein. *Loc.cit*, hlm. 130

⁹ Di akses di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38037/5/Chapter%20III-V-pdf> pada tanggal 29 Januari 2015, pukul 23.00 wita

dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang masyarakat alami dalam perdagangan melalui media internet (*e-commerce*)

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
<http://library.usu.ac.id/modules.php>
<http://rmarpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc>

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik. Zulkifli., 2012, **Ringkasan Skripsi Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (e-commerce)**, Simalungun Pematangsiantar.
- Miru. Ahmadi., 2010, **Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muljadi. Kartini., Gunawan. Widjaja., 2004, **Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian**, RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Pengajar. Tim., **Bahan Ajar Hukum Acara Perdata**, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
-, **Bahan Ajar Hukum Dan Perancangan Kontrak**, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sanusi. M. Arsyad., 2001, **E-commerce Hukum dan Solusinya**, Mizan Grafika Sarana.
-, 2004, **Teknologi Informatika dan Hukum E-commerce**, Dian Ariesta, Jakarta.
- H.S. Salim., **Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**. Penerbit: Sinar Grafika. Jl. Sawo Raya No. 18, Jakarta 13220
- Sjahputra. Iman., 2010 **Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik**, Alumni, Bandung.
- Sutedi. Adrian., 2008, **Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suseno. Wahyu Hanggoro., 2008, **Skripsi Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian**, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sudarsono., 2009, **Kamus Hukum**, Rineke Cipta, Jakarta.
- Ustadiyanto. Riyeke., 2001, **Framework E-commerce**, Andi, Yogyakarta.
- Zein. Yahya Ahmad., 2009, **Kontrak Electronic & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce dalam transaksi Nasional & Internasional**, Mandar Maju, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik
- <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>
- <http://destylestari.blogspot.com/2010/07/relevansi-e-commerce-dengan-hukum.html>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/perdaganganelektronik>
- <http://eprints.undip.ac.id/17823/1/SylviaChristinaAswin.pdf>
- <http://translate.google.com>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>
- <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2013/JDHJanuari2013/11.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5/chapter%20III-V.pdf>